# SPEECH PEMBUKAAN HUT PERADIN 56

Oleh Tim Peradin
Jumat, 28 Agustus 2020 15:16 -

"



BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

POINTERS PIDATO PEMBUKAAN
KETUA DEWAN PENASIHAT PERADIN HUT KE-56 PERADIN

Assalamualaikum Ww. Wb., Salam sejahtera,
Yang terhormat,
Iqmi Pdt Purna Dra Kamil Razak, S.H., M.H.,
Dan seluruh anggota PERADIN yang hadir hari ini.
Tahun ini, Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) memperingati ulang tahun ke-56 semenjak didirikan oleh para advokat Indonesia pada 30 Agustus 1964 di Solo.
Setiap tahun sejak bangsa kita merdeka, kita masih terpanuk dalam kondisi yang demikian konyol. Begitu pula kondisi profesi advokat Indonesia saat ini. Tidak ada perubahan nyata semenjak organisasi advokat pertama kali didirikan di negara ini.

Lima puluh enam tahun silam, organisasi advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PAI) sebagai embrio PERADIN didirikan oleh 14 (empat belas) advokat di ruang cafeteria Universitas Indonesia, karena adanya sebuah kegelisahan bahwa para advokat Indonesia dalam menghadapi situasi yang menampilkan cita-cita negara hukum (rechtsstaat). Namun, beberapa puluh tahun kemudian kondisi yang dialami oleh negara Indonesia dan juga kondisi yang dialami oleh profesi advokat saat ini tak jauh beda dan masih sangat memprihatinkan.

Contoh yang terjadi saat ini, ada bunyan kasus suap dan korupsi senilai ratusan miliar yang gerakannya seperti bayangan tak terdeteksi oleh penegak hukum. Banyak pihak yang diduga terlibat memberikan pelanannya selama bertahun-tahun menjadi bunyan. Termasuk di dalamnya pejabat penegak hukum dan seorang advokat.
Hal ini sungguh menjadi salah satu catatan kelam penegakkan hukum dan mencoreng profesi advokat di Indonesia. Apalagi sebagai seseorang yang memahami hukum, seorang advokat malah dengan sengaja melanggar hukum, melawan hukum, dan atau berlindung untuk menghindari hukum. Tentu hal tersebut tidak dibenarkan. Seorang advokat harus menjalankan profesinya secara profesional, jujur, berlikilad baik, dan sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan untuk kepentingan pembelaan klennya.

1

Selengkapnya...